

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Intenal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara di nilai dari keakuratan Pencatatan PNBP, kepatuhan pengelolaan PNBP dan tingkat keefektipan kebijakan PNBP dapat dilihat pada table dibawah ini:

Table 5. kesimpulan penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012-2014

No.	Indikator Penelitian	Hasil Penelitian	Penyebab
1.	Keakuratan pencatatan PNBP	- Terdapat kekurangan tarif pungut pelayanan PNBP	- Kurang telitinya petugas loket dalam menetapkan tarif
2.	Kepatuhan pengelolaan PNBP	- Keterlambatan penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan tahun 2012 dan 2013. - Penggunaan anggaran untuk kegiatan operasional layanan hanya berdasarkan jumlah penerimaan yang seharusnya berdasarkan jumlah pekerjaan yang telah selesai.	- Kurang pahamnya bendahara penerimaan tentang Peraturan yang berlaku - Kurang pahamnya bendahara pengeluaran tentang ketentuan penggunaan anggaran operasional layanan pertanahan.
3.	Tingkat keefektipan Kebijakan PNBP	- Realisasi penerimaan selama tahun 2012 s/d 2014 masih dibawah target - Realsiasi belanja anggaran sumber dana PNBP cenderung menurun selama tahun 2012 s/d 2014	- Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurusan hak atas tanah yang dikuasainya masih rendah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum mendukung. - Realisasi belanja sumber dana PNBP sangat tergantung pada realisasi penerimaan

5.2 Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran yakni:

1. Dari segi keakuratan pencatatan, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara hendaknya lebih menambah pengetahuan mengenai aturan-aturan keuangan yang berlaku, sehingga kekurangan tarif pungutan tidak terjadi lagi.
2. Tingkat kepatuhan pengelolaan bendahara penerimaan dan bendaraha pengeluaran lebih ditingkatkan dimana dalam melakukan penyetoran ke kas negara sesuai dengan aturan yakni seminggu sekali agar tidak terjadi pembengkakan saldo kas di tangan bendahara penerimaan. Serta penggunaan anggaran operasional pelayanan berdasarkan hasil pekerjaan yang telah selesai dibuktikan dengan berita acara penyelesaian pekerjaan.
3. Keefektifan kebijakan diharapkan lebih dioptimalkan bukan saja melalui peningkatan kinerja pencapaian target, melainkan juga dalam penyusunan perencanaan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bukan hanya dilakukan secara terpusat oleh kantor wilayah tetapi dengan melibatkan satuan-satuan kerja yang ada di daerah (*bottom up system*), sehingga anggaran yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada pada satuan kerja tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyani, 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan manajemen*. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Munarto. 2006. *Persepsi Sistem Pelayanan dan Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di Disnakertrans DKI Jakarta*, Yogyakarta: UGM
- Sembiring, Jimmy Joses. 2010. *Panduan Mengurus Sertipikat Tanah*, Visi Media: Jakarta
- Sidjabat, Samuel. 2009. *Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Penerapan Peraturan Nomor 46 Tahun 2002 Pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatra Utara*. Medan. Universitas Sumatra Utara.
- Zakaria, Fatmawaty. 2013. *Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango*. Gorontalo. Universitas Negari Gorontalo
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Tjandra, W. Riawan. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Tomo, Hs. 2004. *Analisis efektivitas implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kelautan dan Perikanan*, Yogyakarta: UGM
- Tomo, HS. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Yogyakarta: YPAPI.
- Tunggal, Amin Wijaya. 1995. *Struktur Pengendalian Intern*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Wirawan. 2012. *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana.
- _____, 1997. *Undang-undang No. 20 tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*
- _____, 2010. *Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional*.